



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2641 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA PELATIHAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BAGI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pelatihan Pemberdayaan Perempuan bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1906/UN17.1/HK/2021, tanggal 19 Oktober 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelatihan Pemberdayaan Perempuan bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELATIHAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BAGI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

- KESATU** : Panitia Pelatihan Pemberdayaan Perempuan bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA** : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2641 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 27 OKTOBER 2021
 TENTANG
 PANITIA PELATIHAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 BAGI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN
 BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONOR
1	Prof.Dr.Hj. Syarifah Hudayah, M.Si	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
2	Dr. H. Irwansyah, SE., MM, CSRS	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
3	Dr. Zainal Abidin, SE., MM	Ketua	Berdasarkan Remunerasi
4	Muliana, SE., MM	Sekretaris	Berdasarkan Remunerasi
5	Muhammad Noor, SE., M.Si	Bendahara	Berdasarkan Remunerasi
6	Dr. J. Kuleh, M.Si	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
7	Fachrizal Anwar, S.Hut., M.Si	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
8	Ita Noerwana, SE	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
9	Tarlina	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
10	Hj. Arvita Rahmawati, SE., M.M., Ak	Anggota	-
11	Syaihidinab Galung, SE	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
12	Amin Sudarudin, A.Md	Anggota	-
13	Risda Aulia, S.Si	Anggota	-
14	Sonhaji	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
15	Rini Novianti, SE	Anggota	-
16	Hasan Nanur Hadinata, S.Kom	Anggota	-
17	Zenobia Zalfanda H	Anggota	-
18	Celine Ingrit Gloria Bete	Anggota	-
19	Amalia Fitriani Dintika	Anggota	-
20	M. Rafli	Anggota	-
21	Fina Annisa	Anggota	-
22	Eka	Anggota	-
23	Ervina Putri	Anggota	-
24	Syahrul Ramadan	Anggota	-
25	Dwi Wulandari	Anggota	-

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
 NIP.196212311991031024